

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Katonsari No. 89 Telp. 0291 - 685242, 685364.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 421 / 1074 / 2004.

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DEMAK

Membaca

: Surat permohonan Yayasan MUHAMMADIYAH
Nomor : 9 / SP / SD / VIII / 2003.
tanggal 13 Agustus 2003.

Menimbang

- : a. Bahwa Yayasan Muhammadiyah akan mendirikan SD Muhammadiyah Pucang Gading itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990.
 - b. Nomor 38 Tahun 1992.
 - c. Nomor 39 Tahun 1992.
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262 / U / O / 1984.
 - b. Nomor 0486 / U / 1992.
 - c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1998 perihal petunjuk Penyelenggaraan SD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi ijin kepada :

- N a m a Yayasan : Yayasan MUHAMMADIYAH
- A l a m a t : Pucang Gading Desa Batusari
Kec. Mranggen Kabupaten
Demak.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar
Swasta (SDS) :

- N a m a : SD MUHAMMADIYAH
- A l a m a t : Pucanggading Batusari
Mranggen Kabupaten Demak.

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan
penyelenggaraan SD sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
0486 / U / 1992 Pemberian ijin tersebut pada Diktum
“ Pertama “ akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Demak
Pada tanggal : 9 Agustus 2004.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Demak

Dr. H. BUDI SUPRIJATNO.
NIP. 140 105 971.

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjend Dikdasmen Diknas Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng.
3. Kepala Sub Din Pendidikan Dasar Prop. Jateng.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Demak.
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mranggen.
6. Kepala SD Muhammadiyah Pucang Gading Kec. Mranggen Kab. Demak.
7. Ketua Yayasan Muhammadiyah Pucang Gading Desa Batusari Kecamatan
Mranggen Kab.Demak.
8. Pertinggal.